



පිම්බිලු උපායිකර්ම
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කිහිටි පාලන අංශය
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

අංක 1 රාජ්‍ය පුපුරුණු නීති මණ්ඩල රෙන - ධනපාර (80225) 1743170
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspm@baliprov.go.id

Bali, 27 Februari 2025

Yth. 1. Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi Bali
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.23.000.8.6.3/808/SET/DPMA

No	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi Surat Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Nomor : B.39.000.8.6.3/2758/RBAK/B.ORG, Tanggal 09 Januari 2025, Perihal Penyampaian Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2024.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH., MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680613 199403 1 012



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2024



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KATA PENGANTAR

“OM SWASTYASTU”

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas hasil kinerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

LKjIP Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, tidak terlepas dari kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan semua pihak memberikan masukan atau sumbang saran dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di Tahun mendatang.

Demikian disampaikan terima kasih.

“OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM”

Bali, 5 Januari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	5
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
1.7 Statistik Anggaran	13
1.8 Permasalahan Utama	14
1.9 Ruang Lingkup Bahasan	15
1.10 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	16
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	16
2.3 Rencana Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	17
2.4 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	20
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024	22



3.1.2.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	23
3.1.3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	28
3.1.4.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	29
3.1.5.	Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.1.6.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	33
3.2.	Realisasi Anggaran	41
BAB IV	PENUTUP	44



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	8
Tabel 1.2 : Jumlah PNS Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2024	9
Tabel 1.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2024	13
Tabel 1.4 : Anggaran Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024	14
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	17
Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024	18
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 3.1 : Pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.1.1. : Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2023 sampai Tahun 2024	22
Tabel 3.1.2. : Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024	24
Tabel 3.1.3. : Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2023 dengan target pada Renstra Tahun 2024	28
Tabel 3.1.4. : Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024	30
Tabel 3.1.5. : Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024	32
Tabel 3.1.6.1: Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024	34



Tabel 3.1.6.2:	Analisis Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024	39
Tabel 3.2.	: Realisasi Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Desa Adat memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi yang mengatur rumah tangganya sendiri. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Desa Adat tidak terbatas hanya pada tugas sosial-budaya dan keagamaan, melainkan juga tugas sosial ekonomi. Desa Adat mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kosmis alam Bali, *sakala* dan *niskala*, keseimbangan hubungan antara manusia dengan *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan manusia dengan sesamanya. Untuk itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta turunannya ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai sebagai pedoman secara menyeluruh dan terpadu untuk pemajuan Desa Adat di Bali.

Mengacu Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai amanat Memperkuat Kedudukan, Tugas dan Fungsi Desa Adat atau sebutan lain dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali juga dituntut menerapkan tata pemerintahan yang akuntabel. Artinya, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan setiap rupiah uang yang dipergunakan, harus dapat dipertanggungjawabkan.



Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dapat digunakan sebagai alat ukur apakah program/ kegiatan dapat dilaksanakan secara efisiensi dan efektivitas. Tingkat pencapaian sasaran strategis juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk melihat kinerja yang telah dicapai apakah sudah sesuai dengan target yang telah disepakati bersama, kemudian dari pencapaian target kinerja tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di waktu yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Berita Daerah Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109);



13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, beserta kendala atau hambatan yang dihadapi.

Tujuannya disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya



1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

Sejalan dengan tugas Dinas yang telah diuraikan tersebut diatas, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya



1.5 Struktur Organisasi

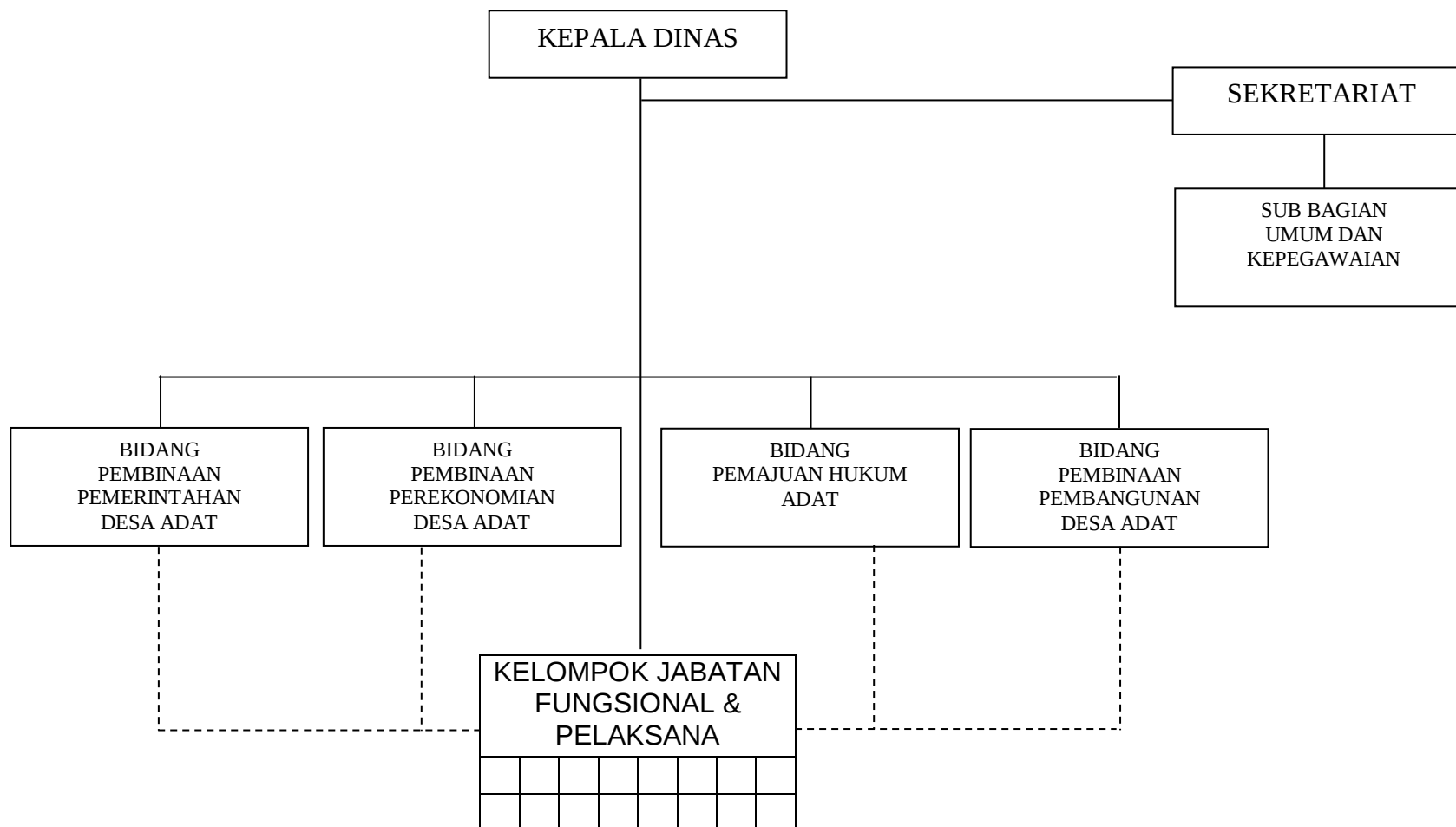
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat;
4. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat;
5. Bidang Pemajuan Hukum Adat;
6. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada gambar 1. sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023)



1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung *core business*/tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali di dukung sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS dan Non PNS/ kontrak sebanyak 140 orang pegawai terdiri dari 56 orang perempuan (40%) dan 84 orang laki-laki (60%). Latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga PNS paling banyak setingkat S1, selengkapnya dapat diuraikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	6	3	23	16	48
4	D1	-	-	1	-	1
5	D2	-	-	1	-	1
6	D3	1	1	2	2	6
7	S1	11	7	30	21	69
8	S2	8	7	-	-	15
9	S3	-	-	-	-	-
J u m l a h		26	17	58	39	140
Total		43		97		

Sumber : DPMA Provinsi Bali



Sedangkan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, terdapat kesenjangan SDM yakni sebanyak 85 orang. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan pelaksanaan program-program lebih optimal, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengisian kekurangan pegawai dengan tenaga kontrak;
2. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional bagi ASN; dan
3. Pemetaan jabatan sesuai kompetensi.

Lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Analisis Beban Kerja
Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang ada	Kebutuhan SDM sesuai ABK	Kesenjangan	Keterangan
1	Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1	1	0	Sesuai
2	Arsiparis Ahli Muda	0	1	-1	Kurang
3	Arsiparis Mahir	1	1	0	Sesuai
4	Arsiparis Terampil	1	1	0	Sesuai
5	Sekretaris Dinas	1	1	0	Sesuai
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0	Sesuai
7	Analisis Organisasi	1	1	0	Sesuai
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	0	Sesuai
9	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	1	-1	Kurang



10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	0	Sesuai
11	Pengelola Surat	0	1	-1	Kurang
12	Pengelola Kepegawaian	0	1	-1	Kurang
13	Pengelola Data	1	9	-8	Kurang
14	Sekretaris	0	1	-1	Kurang
15	Pengemudi	0	5	-5	Kurang
16	Perencana Ahli Muda	0	1	-1	Kurang
17	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	2	-1	Kurang
18	Pengelola Program dan Kegiatan	1	1	0	Sesuai
19	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	2	2	0	Sesuai
20	Bendahara	1	1	0	Sesuai
21	Penata Laporan Keuangan	0	2	-2	Kurang
22	Verifikator Keuangan	1	1	0	Sesuai
23	Pengelola Keuangan	2	2	0	Sesuai
24	Pengelola Gaji	1	1	0	Sesuai
25	Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	1	1	0	Sesuai
26	Analisis Desa dan Kelurahan	1	3	-2	Kurang



27	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	2	-1	Kurang
28	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1	2	-1	Kurang
29	Pengelola Laporan Keuangan	1	3	-2	Kurang
30	Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat	1	1	0	Sesuai
31	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2	3	-1	Kurang
32	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	1	1	0	Sesuai
33	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	2	3	-1	Kurang
34	Analisis Kelembagaan Usaha	2	2	0	Sesuai
35	Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat	1	1	0	Sesuai
36	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1	2	-1	Kurang
37	Analisis Produk Hukum	1	2	-1	Kurang
38	Analisis Hukum	1	1	0	Sesuai
39	Pengadministrasi Hukum	1	2	-1	Kurang
40	Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat	0	1	-1	Kurang
41	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	4	4	0	Sesuai



42	Analisis Perencanaan	1	2	-1	Kurang
43	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	-1	Kurang
44	Analisis Sistem Informasi	1	2	-1	Kurang
45	Pengelola Teknologi Informasi	0	1	-1	Kurang
46	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	0	1	-1	Kurang
47	Analisis Kelembagaan Masyarakat	0	1	-1	Kurang
48	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	1	0	Sesuai
49	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	0	2	-2	Kurang
Kesenjangan		41	85	-44	Kurang

Sumber : DPMA Provinsi Bali

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali didukung dengan sarana dan prasarana kerja lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:



Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 2	1	-	1
2	Kendaraan Roda 4	7	1	8
3	Komputer PC	40	3	43
4	Lap Top / Notebook	21	2	23
5	Printer	25	-	25
6	Proyektor	4	-	4
7	AC	30	-	30

Sumber : DPMA Provinsi Bali

1.7. Statistik Anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali semula berjumlah Rp. 478.805.256.196,- (empat ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah). Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 dirancang 8 (delapan) kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 anggaran bertambah menjadi Rp. 627.727.912.593,- (enam ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau bertambah sebesar Rp.148.922.656.397 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar Hibah Desa Adat. Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.4
Anggaran Belanja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Uraian Belanja	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5
	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI	478.805.256.196	627.727.912.593	148.922.656.397
	a. Belanja Pegawai	8.853.583.000	9.019.788.917	166.205.917
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.620.962.440	6.527.412.920	(93.549.520)
	c. Belanja Hibah	463.330.710.756	612.180.710.756	148.850.000.000
	Jumlah Belanja	478.805.256.196	627.727.912.593	148.922.656.397

Sumber : DPMA Provinsi Bali

1.8 Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Desa Adat, belum mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2019;
- b. Perekonomian Desa Adat belum optimal untuk menopang pembangunan Desa Adat;
- c. Pemajuan Hukum Adat (Awig-Awig dan Pararem) belum sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019; dan
- d. Pembangunan Desa Adat belum optimal.



1.9 Ruang Lingkup Bahasan

Ruang lingkup bahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali ini adalah pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran dan yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2024, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.10 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini menyajikan gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Dalam bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Dalam bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 pada urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat di Provinsi Bali, telah ditetapkan Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan pagu indikatif. Penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, khususnya pada Misi 12 : yaitu Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali Yang Meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*. Program dan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat pada Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tujuan jangka menengah Tahun 2024-2026 yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah: “*TERWUJUDNYA KASUKRETAN DESA ADAT*” dengan indikator Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali. Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa Adat;
2. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat;
3. Meningkatnya kualitas hukum Adat;
4. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat;

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5		
1	Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat		Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	14,06	15,07	16,74
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	81,71	85,06	94,98
		Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	10,05	11,05	14,53
		Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	95,45	95,78	96,12
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	81,38	82,38	82,78

2.3. Rencana Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Program Prioritas Nasional dibidang Kebudayaan, salah satunya yakni meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali merupakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan. Mengacu pada program prioritas nasional serta program dan urusan yang diemban, maka Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 telah merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :



Tabel 2.3
Rencana Kinerja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat		Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Persentase	14,06
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Persentase	81,71
		Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	Persentase	10,05
		Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	Persentase	95,45
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	Persentase	81,38

2.4. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian



penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Pada tahun 2024 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah membuat perjanjian kinerja atau kontrak kerja dengan Gubernur Bali dalam pencapaian kinerja mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja yang dalam hal ini berupa indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan sehingga dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan melaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	81,71%
2	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perekonomiannya baik	10,05%
3	Meningkatnya Kualitas Hukum Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Hukum Adatnya Berkualitas	95,45%
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan Baik	81,38%

NO	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.966.117.300	
2	Pemajuan Masyarakat Adat Bali	466.839.138.896	
JUMLAH		478.805.256.196	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Sejak awal pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dimaksudkan khusus untuk mengurus Desa Adat di Bali, sehingga Dinas ini fungsinya sangat spesial dan hanya ada di Provinsi Bali saja. Oleh karenanya capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tidak bisa disandingkan dengan Dinas di Provinsi lain di Indonesia karena tidak memiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat seperti di Provinsi Bali.

Untuk dapat mewujudkan capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, maka yang harus diperhatikan dan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat;
- b. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;
- c. Meningkatnya Kualitas Pemajuan Hukum Adat; dan
- d. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Adat;

Kerangka pengukuran kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome. Yang selanjutnya dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang transparan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
Pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja

Kategori	Skala Nilai
Sangat Baik	≥ 91 %
Baik	$\geq 76 - 90,99$ %
Cukup	$\geq 66 - 75,99$ %
Kurang	$\geq 51 - 65,99$ %
Sangat Kurang	$\leq 50,99$ %



Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tersebut dilakukan analisis capaian kinerja untuk pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3.1.1. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.1.

Table 3.1.1.
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Tahun 2023 sampai Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023			Capaian Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	15,07%	15,27%	101,33%	14,06%	15,00%	106,69%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,00	81,15	97,77%	80,80	82,00	101,48%
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	33,49%	91,29%	272,60%	81,71%	91,43%	111,90%
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	20,09%	13,40%	66,68%	10,05%	12,53%	124,68%
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	95,44%	97,39%	102,00%	95,45%	97,12%	101,75%
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	80,37%	81,65%	101,60%	81,38%	81,65%	100,33%

Dari tabel diatas, dapat dianalisis bahwa capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Indikator Kinerja Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali pada Tahun 2024 mengalami peningkatan. Walaupun target yang ditetapkan mengalami penurunan, apabila dilihat dari capaian realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 15,27% dengan target sebesar 15,07 , maka capaian realisasi kinerja di tahun 2024 mengalami peningkatan. Sehingga capaian kinerja Dinas Pemajuan



Masyarakat Adat Provinsi Bali di tahun 2024 tetap berada pada kategori dengan level **"Sangat Tinggi"** (berdasarkan Pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja).

Melihat realisasi atau capaian kinerja Tujuan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali ini tidak terlepas dari dukungan capaian dan realisasi kinerja Sasaran Strategis yaitu 1). Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat, 2). Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat, 3). Meningkatnya Kualitas Hukum Adat, serta 4). Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat. Hal ini dapat tercapai melalui koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan beserta stakeholder terkait.

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.2.



Tabel 3.1.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET					REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	25,11%	50,00%	75,00%	33,49%	81,71%	29,87%	46,55%	78,43%	91,29%	91,43%
Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	0,05%	0,07%	3,82%	20,09%	10,05%	0,07%	0,27%	4,09%	13,40%	12,53%
Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	60,28%	94,44%	94,77%	95,44%	95,45%	93,84%	93,84%	94,84%	97,39%	97,12%
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	70,33%	20,00%	77,03%	80,37%	81,38%	73,01%	73,01%	78,16%	81,65%	81,65%



Memperhatikan tabel tersebut diatas, dapat dianalisis secara keseluruhan, bahwa realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali menunjukkan hasil yang positif, dengan sebagian besar indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan peningkatan yang lebih baik dalam tata kelola desa adat, baik dari segi pemerintahan, ekonomi, hukum, maupun perencanaan pembangunan.

Capaian kinerja sasaran strategis yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024, dapat dilihat dalam grafik dibawah. Grafik tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

1. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat



Berdasarkan gambar tersebut diatas, menunjukkan bahwa realisasi capaian indikator kinerja “Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat” yaitu Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2020 memiliki realisasi sebesar 29,87% dan tahun 2024 naik sebesar 61,56%.



2. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat



Berdasarkan Gambar tersebut diatas, indikator kinerja Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat yaitu Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2020 yang terealisasi sebesar 0,07% dan tahun 2024 naik sebesar 12,46%.

3. Meningkatnya kualitas hukum Adat



Berdasarkan Gambar tersebut diatas indikator kinerja Meningkatnya kualitas hukum Adat yaitu Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2020 yang terealisasi sebesar 93,84% dan tahun 2024 naik sebesar 3,28%.

4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat



Berdasarkan Gambar tersebut diatas indikator kinerja Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat yaitu Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2020 yang terealisasi sebesar 73,01% dan tahun 2024 naik sebesar 8,64%.



3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 dengan target pada Renstra Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.1.3.

Tabel 3.1.3.
Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Tahun 2024 dengan target pada Renstra Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	15,00%	16,74 %	89,61%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,80	82,00	101,48%
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	91,43%	94,98%	96,26%
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	12,53%	14,53%	86,24%
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	97,12%	96,12%	101,04%
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	81,65%	82,78%	98,63%

Memperhatikan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali merupakan indikator strategis pemajuan masyarakat adat dalam RPJMD Provinsi Bali



Tahun 2024-2026 dengan tujuan Terwujudnya Kasukretan Desa Adat yang diukur dengan menggunakan formula Indeks Membangun Desa Adat yaitu jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat di Provinsi Bali dikali 100%. Indeks Membangun Desa Adat ini merupakan cermin keberhasilan dan kemandirian Desa Adat yang merefleksikan keberhasilan Desa Adat dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa Adat, Perekonomian Desa Adat, Pemajuan Hukum Adat, dan Pembangunan Desa Adat.

Capaian kinerja tujuan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada Tahun 2024 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang ditetapkan sebesar 14,06%. Demikian pula dengan realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang ditetapkan.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian pembangunan dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat di Provinsi Bali, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi pencapaian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dapat dilihat pada tabel 3.1.4.



Tabel 3.1.4.
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi							
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	14,06%	15,00%	106,69%	Capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2024 tersebut merupakan hasil/ outcome dari kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan	Adanya koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	81,71%	91,43%	111,90%	Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya persentase Desa Adat yang sudah membentuk Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat, lembaga adat dan laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	1. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat 2. Pembentukan dan Penguatan Lembaga Adat 3. Penguatan Desa Adat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat



3	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	10,05%	12,53%	124,68%	Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena secara konsistensi melakukan pembinaan terhadap tata kelola perekonomian Desa Adat dan Bimtek Peningkatan Kapasitas	1. Penguatan Desa Adat dalam Pengelolaan LPD 2. Mendorong Desa Adat membentuk BUPDA 3. Mendorong dan memfasilitasi Desa Adat dalam kerjasama perekonomian Desa Adat
4	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	95,45%	97,12%	101,75%	Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas dapat tercapai. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya persentase wicara/masalah adat yang diselesaikan di Desa Adat serta semakin meningkatnya persentase Awig-Awig dan Pararem yang teregistrasi.	1. Penguatan Desa Adat dalam penyusunan produk hukum Adat (Awig-Awig dan Pararem) 2. Penguatan Kertha Desa dalam penyelesaian wicara Adat
5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	81,38%	81,65%	100,33%	Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik dapat tercapai. Hal ini disebabkan Pemetaan batas <i>wewidangan</i> Desa Adat secara digital di Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Desa Adat dalam penyusunan penataan kawasan Desa Adat, perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa keberhasilan dan tingkat kemajuan capaian sasaran terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat merupakan hasil/*outcome* dari kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dengan dukungan lima sasaran program tingkat bawahnya dengan dukungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis Tata Kelola Keuangan Desa Adat guna mendukung peningkatan kualitas *Prajuru* MDA Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan *Prajuru* Desa Adat serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali. Kegiatan tersebut mampu mendorong meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali.
2. Kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi kepada *Prajuru* LPD dan pengelola BUPDA dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali.
3. Kegiatan pembinaan *Penyuratan* Awig-Awig dan sosialisasi Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas *Kertha* Desa dalam penyelesaian masalah/*wicara* di Desa Adat, meningkatnya kualitas produk hukum adat, dan meningkatnya kualitas SDM *Kertha* Desa Adat.
4. Kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, Dan Simbol Keagamaan dan pendampingan penataan kawasan Desa Adat dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat, dengan parameter persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan.



3.1.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.5.

Tabel 3.1.5.
Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=5/8
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	14,06%	15,00%	106,69	627.727.912.593	622.109.640.106	99,10	1,08%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	80,80	82,00	101,48	11.900.063.217	9.430.868.828	79,25	1,28%
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	81,71%	91,43%	111,90	614.192.755.196	611.173.023.176	99,51	1,12%
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	10,05%	12,53%	124,68	708.501.340	635.485.762	89,69	1,39%
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	95,45%	97,12%	101,75	455.226.420	431.359.020	94,76	1,07%
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	81,38%	81,65%	100,33	471.366.420	438.903.320	93,11	1,08%

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat seperti terlihat dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi “Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat” memerlukan dukungan dana sebesar Rp. 622.109.640.106,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 627.727.912.593,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,10%.. Dari capaian realisasi anggaran tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat melakukan tingkat efisiensi tahun 2024 sebesar 1,08%. Capaian tersebut, tidak terlepas dari capaian realisasi masing-masing sasaran, yaitu:



1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 9.430.868.828 dari target 11.900.063.217. dengan tingkat efisiensi 1,28%.
2. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 611.173.023.176 dari target 614.192.755.196. dengan tingkat efisiensi 1,12%.
3. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 635.485.762 dari target 708.501.340. dengan tingkat efisiensi 1,39%.
4. Meningkatnya kualitas hukum Adat dengan realisasi anggaran sebesar 431.359.020 dari target 455.226.420. dengan tingkat efisiensi 1,07%.
5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 438.903.320 dari target 471.366.420. dengan tingkat efisiensi 1,08%.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Analisis pencapaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.1.6.1. sedangkan analisis pencapaian anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.1.6.2.



Tabel 3.1.6.1.
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	106,69	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Indeks Membangun Desa Adat	100%	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	111,90	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat dibina	100%	Menunjang
3	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	101,75	Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	100%	Menunjang
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	124,68	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pengelolaan Perekonomiannya	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pengelolaan Perekonomiannya	100%	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	100,33	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	100%	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses	100%	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	100%	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100%	Menunjang



Keberhasilan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam menunjang program/kegiatan terlihat dalam tabel diatas, dimana semua sub kegiatan yang ada, memperoleh capaian kinerja rata-rata 100%. Adapun indikator kinerja sub kegiatan yang mencapai 100% tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses
4. Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5. Jumlah unit Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
7. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
8. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan
9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dan siap pakai
11. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
12. Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
14. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
15. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
16. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
17. Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahaan dan hukum adatnya
18. Jumlah produk hukum desa adat
19. Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya
20. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses dan Jumlah Laporan hasil koordinasi Palemahan.



Tabel 3.1.6.2.
Analisis Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.224.800,00	21.360.900	81,45 %
2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.660.200	16.138.700	88,63 %
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.564.600	5.222.200	79,55 %
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.019.788.917	8.490.603.392	94,13 %
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.019.788.917	8.490.603.392	94,13 %
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	618.335.000	343.625.578	55,57 %
7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.007.200	8.323.500	92,41 %
8	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.345.800	19.804.750	57,66 %
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.110.000	19.594.500	67,31 %
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	545.872.000	295.902.828	54,21 %
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.940.500	213.953.218	69,93 %
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	305.940.500	213.953.218	69,93 %
15	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.929.774.000	1.812.864.998	93,94 %
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	401.337.240	361.325.740	90,03 %



17	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.528.436.760	1.451.539.258	94,97 %
18	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	614.647.981.616	611.604.382.196	99,50 %
19	Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	614.192.755.196	611.173.023.176	99,51 %
20	Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	455.226.420	431.359.020	94,76 %
21	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	708.501.340	635.485.762	89,69 %
22	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	222.152.000	199.344.000	89,73 %
23	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	486.349.340	436.141.762	89,68 %
24	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	471.366.420	438.903.320	93,11 %
25	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	471.366.420	438.903.320	93,11 %

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang serapan anggarannya diatas 90% adalah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi 94,13%, Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,41%, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian realisasi anggaran 90,03%, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian realisasi anggaran 94,97%, Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat dengan capaian realisasi anggaran 99,51%, Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat dengan capaian realisasi anggaran 94,76%, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan dengan capaian realisasi anggaran 93,11%, sedangkan capaian realisasi anggaran yang masih berada dibawah 50% adalah Capaian realisasi anggaran pada sub



kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang mencapai 46,50% dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang hanya mencapai 42,24%. Capaian realisasi anggaran pada kedua sub kegiatan tersebut disebabkan adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas, belanja jasa tagihan listrik, belanja jasa tagihan telepon dan belanja jasa tagihan air.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada Tahun 2024 anggaran yang dikelola berjumlah Rp. 627.727.912.593 dengan realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %
1	2		3	4	5
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		11.900.063.217	9.430.868.828	79,25
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.224.800	21.360.900	81,45
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.019.788.917	8.490.603.392	94,13
	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	618.335.000	343.625.578	55,57
	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.940.500	213.953.218	69,93



	5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.929.774.000	1.812.864.998	93,94
B		Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	615.827.849.376	612.678.771.278	99,49
	6	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	614.647.981.616	611.604.382.196	99,50
	7	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	708.501.340	635.485.762	89,69
	8	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	471.366.420	438.903.320	93,11
		TOTAL	627.727.912.593	622.109.640.106	99,10

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat diketahui bahwa secara umum realisasi masing-masing kegiatan terdapat beberapa efisiensi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang melakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 81,45%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 94,13%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 55,57%.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 69,93%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 93,94%.
6. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 99,50%.



7. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 89,69%.
8. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat dengan realisasi anggaran sebesar 93,11%.

Dari perhitungan total akumulasi pencapaian anggaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian serapan anggaran sebesar 99,10%, artinya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp5.618.272.487,00 atau sebesar 0,90%.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2024 merupakan Media Akuntabilitas sebagai alat ukur dan informasi atas keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan dibidang Pemajuan Masyarakat Adat di Provinsi Bali.
3. Sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat dengan Indikator Kinerja Utama persentase Desa Adat yang tata kelola pemerintahannya baik dengan realisasi mencapai 81,71% dari target 91,43% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 111,90% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
 - b. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat dengan Indikator Kinerja Utama persentase Desa adat yang tata kelola perekonomiannya baik dengan realisasi mencapai 10,05% dari target 12,53% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 124,68% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
 - c. Meningkatnya kualitas hukum Adat dengan Indikator Kinerja Utama persentase Desa Adat yang tata kelola hukum Adatnya berkualitas dengan realisasi mencapai 95,45% dari target 97,12% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 101,75% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
 - d. Meningkatnya kualitas Pembangunan Desa Adat dengan Indikator Kinerja Utama persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik dengan realisasi mencapai 81,38% dari target 81,65% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 100,33% dengan kategori **Sangat Tinggi**.



4. Mengacu pada hasil Realisasi kinerja tahun 2024 tersebut, dapat diasumsikan *Krama* Desa Adat di Provinsi Bali semakin *Sukreta* (Sejahtera).

Bali, 5 Januari 2024



LAMPIRAN



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

Jabatan : KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : S.M. MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. GUBERNUR BALI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR BALI,



S.M. MAHENDRA JAYA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,



I.G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	81,71%
2	Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perekonomiannya baik	10,05%
3	Meningkatnya Kualitas Hukum Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Hukum Adatnya Berkualitas	95,45%
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan DesaAdat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan Baik	81,38%

NO	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.966.117.300	
2	Pemajuan Masyarakat Adat Bali	466.839.138.896	
JUMLAH		478.805.256.196	

Bali, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR BALI,



S.M. MAHENDRA JAYA

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,



I.G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

- Nama SKPD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah
- Fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Melaksanakan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat;
d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e. Menyelenggarakan fungsi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Terwujudnya Kasukretan Desa Adat
- Indikator : Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (alasan)	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	Jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat dikali 100%	Dinas PMA Provinsi Bali	- Dinas PMA Provinsi Bali - MDA Provinsi Bali	Dinas PMA Provinsi Bali dibentuk Tahun 2020
Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perekonomiannya baik				



Meningkatnya Kualitas Hukum Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Hukum Adatnya Berkualitas				
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan DesaAdat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan Baik				



KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

[Signature]
I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

